

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG DALAM PERKARA NOMOR: 142/ PDT.G/ 2018/ PN KPG

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

MARGARETH KORONKA S.

51116029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Duapuluh Lima* Bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Margareth Koronka S.
Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 13 Mei 1997
N I M : 51116029
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Dalam Perkara Nomor :142/PDT.G/2018/PN KPG”*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. KETUA | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Rudolfus Tallan, SH.MH |
| 5. PENGUJI III | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

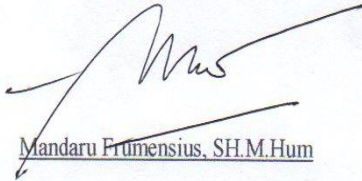
SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG
DALAM PERKARA NOMOR:142/ PDT.G/ 2018/ PN KPG**

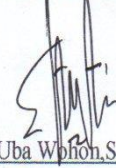
NAMA :MARGARETH KORONKA S.
NOMOR INDUK MAHASISWA :51116029
PROGRAM STUDI :HUKUM
FAKULTAS :HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK :MANDARU FRUMENSIUS,SH.M.HUM

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I


Mandaru Frumensius, SH.M.Hum

PEMBIMBING II


Ernesta Uba Wihon,SH.M.Hum

DISAHKAN OLEH.

Fakultas Hukum

Dekan


Dr. Yustinus Pado,SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Program Studi Ilmu Hukum

Ketua


Dwityas Witarti Rabawati,SH.MH
NIDN: 0806057701

MOTTO

**Setiap langkah harus diperhitungkan agar membawa kita ke dalam suatu
kemungkinan dan peluang serta harapan dari suatu kejadian**

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria.
2. Kedua Orangtua yaitu Bapak Danton Sitinjak dan Mama Marta Tinur Marbun.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini.
4. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Dalam Perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak Dju Johnson Mira Mangngi, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang sudah berkenan mengizinkan peneliti untuk mengambil dokumen perkara nomor 142/Pdt.G/2018/PN Kpg
9. Bapak Yunus Missa, S.H selaku Panitera dan Ibu Merike Ester Lau, S.H selaku Panitera Muda Hukum di bidang Perdata yang sudah melayani peneliti untuk memenuhi semua dokumen perkara nomor 142/Pdt.G/ 2018/ PN Kpg yang peneliti butuhkan.
10. Bapak Johanis Manus selaku Staf Kepaniteraan Perdata/ Pengatur Muda Tk.I-II/b yang sudah mau membantu serta menemani peneliti dalam proses pencarian dokumen dokumen serta masih mau meluangkan waktunya untuk peneliti dalam melengkapi dokumen yang kurang.
11. Ibu Fifi Mafilindani, S.H selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I/ Bapak Filmon Buraen Koenunu yang rela meluangkan waktunya untuk peneliti dalam memberikan dokumen yang peneliti butuhkan untuk melengkapi dokumen yang kurang serta memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.

12. Bapak Marsel Radja, S.H selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II/ Bapak Roedy Basuki yang rela meluangkan waktunya untuk peneliti dalam memberikan dokumen yang peneliti butuhkan untuk melengkapi dokumen yang kurang serta memberikan informasi dengan penelitian skripsi ini.
13. Bapak Stefanus Matutina, S.H selaku Kuasa Hukum dari Penggugat/ Julius Tjung yang rela meluangkan waktunya untuk peneliti dalam memberikan dokumen yang peneliti butuhkan untuk melengkapi dokumen yang kurang serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini
14. Orangtua peneliti yaitu Bapak Danton Sitinjak dan Mama Marta Tinur Marbun yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2016.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukannya yang membangun untuk menyempurnakan tulisan ini.

Kupang, 18 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian.....	4
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Tujuan dan Fungsi Hukum.....	6
2.1.2. Teori Keadilan.....	9
2.2. Landasan Konseptual.....	12
2.2.1. Analisis Yuridis.....	12
2.2.2. Putusan Hakim.....	14
2.2.3. Perkara.....	26
2.3.Alur Berpikir (Dalam Bentuk Skema).....	27
BAB III: METODE PENELITIAN.....	29
3.1.Metode Penelitian Hukum Normatif.....	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	29
3.1.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
3.1.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	31
3.1.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
I. Hasil Penelitian.....	33
A. Sertifikat Hak Milik:492/Kel. Kelapa Lima Tahun 1989.....	39

B. Akta Jual Beli Nomor:01/III/KKU/1996.....	42
C. Ganti Rugi Terhadap Para Turut Tergugat.....	45
II. Pembahasan.....	47
A. Sertifikat Hak Milik Nomor:492/Kel.Kelapa Lima Tahun 1989.....	47
B. Akta Jual-Beli Tanah Nomor: 01/ III/ KKU/ 1996.....	54
C. Ganti Rugi terhadap Para Turut Tergugat.....	61
BAB V: PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, tetapi dalam kenyataannya masih ada hakim yang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menyelenggarakan peradilan tanpa memperhatikan keadilan. Sehubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Kelas IA Kupang dalam Perkara Nomor:142/Pdt.G/2018/PN Kpg, dengan tujuan untuk mengkaji Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2018/PN Kpg sudah Adil dilihat dari kebenaran formil

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Di mana penelitian ini mengacu pada ketentuan-ketentuan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kaji dalam skripsi ini, penulis menemukan 3 (tiga) masalah yang perlu penulis bahas di dalam pembahasan yaitu: *pertama*, Sertifikat Hak Milik Nomor:492/Kel. Kelapa Lima Tahun 1989 data fisik salah sehingga tidak adil apabila amar putusan mengatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sedangkan menurut hukum, sertifikat tidak sah karena data fisik salah; *kedua*, Akta Jual Beli Tanah Nomor:01/III/KKU/1996 menurut penulis, amar putusan terhadap Akta Jual Beli tidak adil, sekalipun penulis tahu proses pembuatan Akta Jual Beli ini sah karena dihadapan PPAT tetapi prosedur yang diminta oleh BPN sebagai bentuk izin dari BPN untuk bisa membuat Akta Jual Beli tidak dipatuhi oleh PPAT. Prosedur itu dibuat sendiri oleh BPN dan hukum tidak permasalahkannya karena yang hukum permasalahkannya data fisik pada sertifikat maka Akta Jual Beli tidak sah karena sertifikat tidak sah karena lokasi yang tercatat pada Akta Jual beli, diambil dari data fisik yang salah; *ketiga*, Ganti Rugi terhadap Para Turut Tergugat bahwa amar putusan yang diberikan majelis hakim tidak adil karena Para Tergugat hanya bisa dihukum untuk tunduk dan taat.

Kesimpulan dan saran dari penggugat adalah Pertama, kesimpulan Sertifikat Nomor: 492/Kel. Kelapa Lima Tahun 1989 Data fisik salah sehingga tidak adil maka saran penulis ialah Para Pihak diminta untuk melakukan Upaya Hukum Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan BPN untuk memperbaiki Data fisik; kedua, kesimpulan Akta Jual Beli Nomor: 01/III/KKU/1996 sah menurut Majelis Hakim namun menurut penulis prosedur tidak sesuai tetapi hukum tidak mempermasalahkannya, tetapi yang dipermasalahkan oleh hukum adalah keterangan luas dan batas tanah didalamnya salah sehingga Akta Jual Beli salah, oleh karena itu saran dari penulis adalah Para Pihak diminta untuk melakukan Upaya Hukum Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan PPAT untuk memperbaiki akta jual beli sesuai dengan Sertifikat yang telah di perbaiki oleh BPN; ketiga, kesimpulan Ganti Rugi terhadap Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara, menurut penulis tidak adil, oleh karena itu saran dari penulis adalah Para Turut Tergugat melakukan Upaya Hukum Banding agar amar putusan ini tidak akan dipertahankan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.